



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **SOBIRIN alias MUHAMMAD SABIRIN**, bertempat tinggal di Dusun Sono, Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, DIY;
2. **SUGIYO PANGARSO**, bertempat tinggal di Perum Jambusari, Gang Durian Nomor 28, Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, DIY, kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muh. Sarbini, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Tegalsari Raya GangTegalsari VI, Nomor 15, RT 11, RW 31, Jomblangan, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2017;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi II, III/Tergugat II, III/Terbanding II, III;

L a w a n

NY. KISMO UTOMO alias WELAS, bertempat tinggal di Dusun. Saren RT 01/RW 11, Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, DIY, dalam hal ini memberi kuasa kepada Aprillia Supaliyanto MS, S.H., CLA., CIL., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Raya Janti Nomor 349 B (Timur Gedung JEC), Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2017; Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Penggugat/Pembanding;

D a n

NY. PONCO UTOMO, bertempat tinggal di Dusun Sono, Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, DIY; Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I/Tergugat I/Terbanding I;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan permohonan peninjauan kembali dahulu Pemohon Kasasi II, III/Tergugat II, III/Terbanding II, III telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 3394 K/Pdt/2012, tanggal 22 Desember 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I/Tergugat I/Terbanding I dengan *posita* gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pernah hidup pasangan suami istri yang bernama Kariyodikromo dengan Mbok Kariyodikromo di Desa Wedomartani, Ngemplak, Sleman. Kariyodikromo semasa hidupnya pernah menikah sebanyak dua kali. Yang pertama menikah dengan seorang wanita bernama Kasirah atau juga dikenal sebagai Mbok Kariyodikromo sepuh, dan yang kedua menikah dengan seorang wanita bernama Marsiah atau juga dikenal dengan Mbok Kariyodikromo muda. Dari dua istrinya tersebut, Bapak Kariyodikromo dikaruniai 6 (enam) orang anak. Dari perkawinan dengan istri pertama, Kariyodikromo dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Amat Mukri dan Martodinomo. Sedangkan dari perkawinan dengan Istri yang kedua dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing adalah: Djoyo Ngadinem (almarhum), Surip alias Mbok Ponco Utomo (Tergugat I), Welas alias Mbok Kismo Utomo (Penggugat), dan Adi Sukardjo (almarhum);
2. Bahwa selain meninggalkan anak-anak seperti tersebut dalam *posita* 01 di atas, almarhum Kariyodikromo juga meninggalkan harta warisan berupa tanah-tanah, baik tanah sawah maupun tanah pekarangan sebagaimana tercatat di dalam Leter C Nomor 148 atas nama Kariyodikromo dan antara lain adalah tanah pekarangan yang tersebut di dalam Persil Nomor 130, P. IV dengan luas 4805 m² yang terletak di Dusun Sono, Wedomartani, Ngemplak, Sleman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id (almarhum) masih hidup, terhadap tanah-tanah warisan yang ditinggalkan termasuk tanah yang tersebut dalam *posita* 02 di atas telah dibagi waris kepada masing-masing ahli waris tersebut. Dan atas kesepakatan para ahli waris, disepakati untuk warisan Penggugat dan ketiga saudaranya yang lain (termasuk Ny. Ponco Utomo/Tergugat I) ditambah dengan ahli waris/anak yang bernama Amat Mukri mendapatkan bagian tanah pekarangan yang tercatat dalam Persil Nomor 130, P. IV Leter C 148 atas nama Kariyodikromo seluas 4805 m² yang terletak di Dusun Sono, Wedomartani, Ngemplak, Sleman. Dan hak bagian Penggugat yang diberikan oleh ayahnya yaitu almarhum Kariyodikromo dari tanah yang tercatat di dalam Persil Nomor 130 P. IV tersebut adalah seluas 700 m²;
4. Bahwa tanah hak bagian Penggugat sebagaimana yang dimaksud dalam *posita* 03 di atas adalah terletak di Dusun Sono, Wedomartani, Ngemplak, Sleman, D. I. Yogyakarta, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara Tanah bagian Ny. Ponco Utomo; (diklaim juga sebagai telah menjadi milik Sugiyo Pangarso);
 - Sebelah Timur Jalan kecil/kampung;
 - Sebelah Selatan Rumah/tanah Pak Adi Sukarjo als. Buang;
 - Sebelah Barat Jalan;
- Dan untuk selanjutnya disebut sebagai objek sengketa dalam perkara ini;
5. Bahwa apabila ternyata dalam fakta di lapangan atas objek sengketa ditemukan luasan tanah lebih dari 700 m², maka selebihnya dari 700 m² tersebut sesungguhnya adalah tanah hak waris daripada ahli waris lain Kariyodikromo atas tanah yang tercatat di dalam Letter C Nomor 148 Persil Nomor 130, P. IV yang letaknya tepat di sebelah Timur tanah objek sengketa yang diduga kuat sebagian telah pula dipindahtanggankan kepada Tergugat III sehingga dijadikan satu dengan tanah objek sengketa yang merupakan milik Penggugat dalam perkara ini;
6. Bahwa terhadap objek sengketa sebagaimana *posita* nomor 04 di atas kurang lebih pada tahun 1993 tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat telah dikuasai dan digarap secara tidak sah dan melawan hukum oleh Ny. Ponco Utomo (Tergugat I) dan anak kandungnya yang bernama Sobirin alias Muhammad Sabirin (Tergugat II), baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah yang dikuasai oleh Penggugat I dan Tergugat II tersebut telah diperingatkan berkali-kali oleh Penggugat untuk dikembalikan kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa suatu beban apapun, akan tetapi peringatan tersebut selalu diabaikan oleh Tergugat I dan Tergugat II, bahkan sikap Tergugat I maupun Tergugat II senantiasa menunjukkan iktikad tidak baik dan memperlakukan Penggugat yang sudah sangat tua seolah-olah tidak berhak atas tanah tersebut;

8. Bahwa setelah Penggugat mengetahui tanah miliknya dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II (baik bersama-sama ataupun sendiri-sendiri), Penggugat dengan berbagai upaya antara lain melalui pihak keluarga/saudara terus berusaha mengurus dan mendapatkan kembali tanah hak miliknya tersebut dari penguasaan Tergugat I dan Tergugat II. Namun berbagai upaya melalui keluarga tersebut selalu diabaikan, terutama oleh Tergugat II. Dan bahkan selang kira-kira dua tahun kemudian yaitu kurang lebih pada tahun 1995, Penggugat mendapati tanah hak miliknya tersebut telah dipagar memutar dengan menggunakan seng;
9. Bahwa atas hal tersebut Penggugat mencoba mengkonfirmasi kepada Tergugat I dan Tergugat II tentang pemagaran tanah milik Penggugat tersebut, akan tetapi Tergugat I maupun Tergugat II bungkam tidak mau menjelaskan. Dan akhirnya Penggugat melalui beberapa anggota keluarga mencari informasi kepada berbagai pihak, yang pada akhirnya Penggugat mendapatkan informasi bahwa tanah miliknya tersebut oleh Tergugat I dan Tergugat II (baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri) telah dialihkan dan pindahtangankan kepada orang yang bernama Sugiyo Pangarso (Tergugat III), dan tanah tersebut dalam penguasaan orang yang bernama Sugiyo Pangarso tersebut. Dan ketika Penggugat mendatangi dan mengkonfirmasi kepada Tergugat III, yang bersangkutan (Tergugat III) membenarkan tentang penguasaan tanah tersebut (objek sengketa) dengan alasan bahwa Tergugat III merasa telah mengeluarkan sejumlah uang kepada Tergugat I dan Tergugat II (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Penggugat I dan Tergugat II (baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama) yang kemudian dilanjutkan dengan perbuatan mengalihkan atau memindahtangankan tanah hak milik Penggugat kepada Tergugat III yang kemudian dilanjutkan penguasaan tanah objek sengketa oleh Tergugat III adalah nyata-nyata sebuah perbuatan yang tidak memiliki alasan maupun landasan hukum yang sah dan benar, dan jelas sebagai bentuk pelanggaran kaedah-kaedah hukum, setidaknya sebagaimana yang dimaksud dan diatur di dalam Pasal 1365 BW, dan oleh karenanya perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah sebagai bentuk perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan kepentingan dan hak-hak Penggugat;

11. Bahwa demikian juga halnya tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat III yang menguasai tanah hak milik Penggugat (objek sengketa) adalah sangat tidak dapat dibenarkan hukum mengingat alasan dan dasar penguasaan yang dilakukannya adalah tidak sah dan tidak benar menurut hukum sehingga merupakan bentuk pelanggaran hukum dan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Apapun dalih dan alasan penguasaan yang dilakukan oleh Tergugat III atas objek sengketa adalah tidak benar menurut hukum, mengingat tanah tersebut adalah tanah hak milik Penggugat, dan Tergugat III mendapatkan pengalihan atas tanah tersebut (objek sengketa) tidak berasal dari diri Penggugat sebagai pemilik, akan tetapi dari orang lain (Tergugat I dan Tergugat II, baik sendiri maupun bersama-sama) yang sama sekali tidak berhak atas tanah objek sengketa. Dan lebih daripada itu, sebagai salah satu bukti bahwa pengalihan maupun penguasaan tanah objek sengketa tersebut adalah melanggar hukum adalah bahwa surat atas tanah tersebut hingga saat ini masih utuh tercatat di dalam Persil Nomor 130, P. IV Leter C 148 meskipun baik Tergugat I, Tergugat II maupun Tergugat III telah dengan berbagai cara akan memproses tanah objek sengketa tersebut akan tetapi tidak berhasil karena keberatan dari Penggugat untuk membubuhkan cap jempol/tanda tangan pada berkas-berkas yang senantiasa dipaksakan disodorkan kepada Penggugat;
12. Bahwa dengan mendasar pada fakta-fakta hukum dan alasan-alasan hukum sebagaimana tersebut dalam dalil-dalil di atas, maka sudah seharusnya menurut hukum Tergugat III untuk menyerahkan tanah objek sengketa yang dikuasainya kepada Penggugat sebagai pemilik sah dalam keadaan bebas dari segala beban apapun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Tergugat tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan menyebabkan kerugian bagi Penggugat karena Penggugat tidak dapat menguasai dan menikmati objek sengketa (tidak bisa mendayagunakan hak miliknya) setidaknya-tidaknya sejak tahun 1995 hingga gugatan ini diajukan, maka sudah seharusnya menurut hukum pula apabila Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat;

14. Bahwa dari uraian tersebut di atas, sangat jelas berdasarkan fakta-fakta hukum yang didukung dengan alat bukti yang kuat bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat, baik kerugian materil maupun kerugian immateril, sehingga dengan setidaknya-tidaknya merujuk pada Pasal 1365 BW, sudah sepatutnya jika Penggugat menuntut kerugian yang telah ditimbulkan dan harus dibayar oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara sendiri-sendiri dan juga secara tanggung renteng, yang jumlah secara keseluruhan sebesar Rp2.145.000.000,00 (dua miliar seratus empat puluh lima juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

Kerugian materil:

- a) Sebesar Rp875.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) adalah nilai tanah milik Penggugat sebagaimana tercatat di dalam Letter C. 148 Persil Nomor 130, P. IV seluas 700 m² (dengan asumsi harga per meter persegi sebesar Rp1.250.000,00 x 700 = Rp875.000.000,00. Nilai kerugian ini harus dibayarkan oleh Tergugat III kepada Penggugat apabila Tergugat III tidak menyerahkan dan mengembalikan tanah objek sengketa kepada Penggugat;
- b) Sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) harus dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat sebagai akibat dari perbuatannya yang telah memindahtangankan/mengalihkan tanah hak milik Penggugat kepada Tergugat III sehingga Penggugat tidak dapat menguasai dan menikmati objek sengketa sejak tahun 1995 hingga gugatan ini diajukan;
- c) Sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) harus dibayarkan oleh Tergugat III kepada Penggugat sebagai akibat perbuatannya yang menguasai tanah objek sengketa milik Penggugat sehingga Penggugat tidak dapat menikmati, mengelola dan mendayagunakan secara ekonomis tanah miliknya tersebut selama 15 (lima belas) tahun: Rp20.000.000,00/tahun x 15 = Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);

Halaman 6 dari 25 Hal. Put. Nomor 719 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang merugikan hak-hak Penggugat maka secara tanggung renteng ketiganya harus membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah);

15. Bahwa seluruh pembayaran kerugian Penggugat tersebut harus dilaksanakan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah putusan perkara ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang menyidangkan dan memutus perkara ini;
16. Bahwa untuk menjamin dipenuhinya tuntutan Penggugat di kemudian hari, agar tidak menjadi tuntutan yang sia-sia (*illusoire*), Mohon Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sleman berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas sebidang tanah dan rumah milik dan yang menjadi tempat tinggal Tergugat III yang terletak di Perum. Jambusari Gang Durian Nomor 28, Wedomartani, Ngemplak, Sleman, D.I. Yogyakarta dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara Rumah Bapak Jongki Gunawan (Jalan Durian Nomor 30);
 - Sebelah Timur Rumah Bapak Sugino (Jalan Enau Nomor 19);
 - Sebelah Selatan Jalan Durian;
 - Sebelah Barat Jalan Durian;
17. Bahwa juga untuk menjamin hak atas (objek sengketa) milik Penggugat agar tidak dipindahtangankan dan atau dilakukan perbuatan hukum lain atas objek sengketa yang dapat semakin merugikan hak-hak Penggugat, mohon juga untuk dapat diletakkan sita milik (*revindicatoir beslag*) terhadap tanah objek sengketa dalam perkara ini dengan identitas dan batas-batas sebagaimana terurai dalam *posita* point 04, atau tepatnya adalah terhadap tanah pekarangan hak milik Penggugat dengan luas 700 m² yang merupakan sebagian dari tanah yang tercatat di dalam Leter C Nomor 148, Persil Nomor 130, P. IV, Luas 4805 m² atas nama Kariyodikromo terletak di Dusun Sono, Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Tanah bagian Ny. Ponco Utomo, (di klaim juga sebagai telah menjadi milik Sugiyo Pangarso);
 - Sebelah Timur Jalan kecil/jalan kampung;
 - Sebelah Selatan Rumah/tanah Pak Adi Sukarjo als. Buang;
 - Sebelah Barat Jalan;

Halaman 7 dari 25 Hal. Put. Nomor 719 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ket. dan/atau gugatan perdata dan/atau pidana dan/atau tata usaha terhadap Penggugat dan tidak secara semena-mena mengulur-ulur waktu untuk memenuhi hak hukum Penggugat, maka Penggugat mohon agar Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari kelalaian dan keterlambatannya memenuhi putusan pengadilan dalam perkara ini;

19. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai dengan bukti-bukti yang otentik, maka sesuai dengan Pasal 180 HIR segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara ini dapat dijalankan (dilaksanakan) terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau *verzet*;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sleman agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas sebidang tanah dan rumah yang menjadi tempat tinggal Tergugat III yang terletak di Perum. Jambusari Gang Durian Nomor 28, Wedomartani, Ngemplak, Sleman, D.I. Yogyakarta dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara Rumah Bapak Jongki Gunawan (Jalan Durian Nomor 30);
 - Sebelah Timur Rumah Bapak Sugino (Jalan Enau Nomor 19);
 - Sebelah Selatan Jalan Durian;
 - Sebelah Barat Jalan Durian;
3. Menyatakan sah dan berharga diletakkannya sita milik terhadap tanah objek sengketa, yaitu tanah seluas 700 m² yang merupakan sebagian tanah sebagaimana tercatat di dalam Letter C. 148 Persil Nomor 130, P. IV atas nama Kariyodikromo yang terletak di Dusun Sono, Wedomartani, Ngemplak, Sleman (objek sengketa) dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara Tanah bagian Ny. Ponco Utomo (diklaim juga, sebagai telah menjadi milik Sugiyo Pangarso);
 - Sebelah Timur Jalan kecil/kampung;
 - Sebelah Selatan Rumah/tanah Pak Adi Sukarjo als Buang;
 - Sebelah Barat Jalan;
4. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari alm. Kariyodikromo;
5. Menyatakan bahwa Bapak Kariyodikromo telah meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang seluas 700 m² (objek sengketa) yang merupakan sebagian dari tanah yang tercatat di dalam Letter C. 148 Persil Nomor 130, P. IV, dengan luas keseluruhan 4805 M² atas nama Kariyodikromo yang terletak di Dusun Sono, Wedomartani, Ngemplak, Sleman;

7. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa pengalihan (dalam bentuk apapun) tanah seluas 700 m² sebagaimana tercatat di dalam Letter C. 148 Persil Nomor 130, P. IV yang terletak di Dusun Sono, Wedomartani, Ngemplak, Sleman dari Tergugat I dan Tergugat II (baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri) kepada Tergugat III adalah tidak sah dan batal demi hukum;
8. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa penguasaan atas tanah objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat III adalah tidak sah menurut hukum;
9. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
10. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat III untuk menyerahkan tanah objek sengketa seluas 700 m² yang merupakan sebagian dari tanah yang tercatat di dalam Letter C. 148 Persil Nomor 130, P. IV, luas 4805 m² yang terletak di Dusun Sono, Wedomartani, Ngemplak, Sleman kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban yang menyertai baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain atas ijinnya selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah putusan dalam perkara ini dijatuhkan;
11. Menghukum Tergugat III untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat uang tunai sebesar Rp875.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) apabila Tergugat III tidak mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat selambat-lambatnya dua minggu setelah putusan perkara ini dijatuhkan;
12. Menghukum Tergugat III untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat uang tunai sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) atas penguasaan tanpa hak terhadap tanah objek sengketa selambat-lambatnya dua minggu setelah putusan perkara ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang menyidangkan perkara ini;
13. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat berupa uang tunai sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) selambat-lambatnya dua minggu setelah putusan perkara ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) selambat-lambatnya dua minggu setelah putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang menyidangkan perkara ini;

15. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) masing-masing sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari kelalaian dan keterlambatannya memenuhi putusan pengadilan dalam perkara ini terhitung sejak kelalaian tersebut terjadi sampai diselesaikannya seluruh kewajiban kepada Penggugat;
16. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*);
17. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III.

Subsidiar:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Tentang Subjek Hukum:

Bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat III masih atas nama Kariyodikromo yang tercantum dalam Leter C Nomor 48, persil Nomor 30, P. IV, seluas 4805 m² terletak di Dusun Sono, Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, dan mengenai pembagian waris terhadap tanah milik Kariyodikromo tersebut di atas baru sejauh penunjukan secara lisan, dan apabila mau dilakukan pembagian harta warisan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku harus melibatkan seluruh ahli waris almarhum Kariyodikromo, dan dalam perkara ini tidak seluruh ahli waris almarhum Kariyodikromo dijadikan subjek dalam perkara ini;

Bahwa mengingat seluruh ahli waris almarhum Kariyodikromo tidak dijadikan subjek dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat tersebut adalah kurang subjek hukumnya;

Bahwa mengingat gugatan Penggugat kurang subjek hukumnya, maka sudah sepatutnya menurut hukum apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Tentang Objek Gugatan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa gugatan dan jawaban yang diajukan oleh penggugat dan tergugat dalam perkara ini, karena batas tanah sebelah Utara pada saat gugatan ini diajukan sudah bukan lagi menjadi bagian/milik Ny. Ponco Utomo akan tetapi telah menjadi milik Sugiyo Pangarso karena jual beli yang sah, dan bukan karena diklaim sebagai telah menjadi milik Sugiyo Pangarso;

Bahwa mengingat gugatan Penggugat salah dalam penyebutan batas sebelah Utara tanah yang dijadikan objek sengketa dalam perkara ini, maka sudah sepatutnya menurut hukum apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa seluruh dalil-dalil dan alasan-alasan yang telah dikemukakan dalam jawaban yang tersebut di atas, mohon dianggap diulang kembali dan merupakan mata rantai yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa dalam gugatan rekonvensi ini kedudukan Tergugat I, II dan III adalah sebagai Penggugat Rekonvensi I, II dan III, sedangkan Penggugat adalah sebagai Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa sebelum tahun 1991 seluruh ahli waris almarhum Kariyodikromo dengan dasar kesepakatan bersama telah melakukan pembagian harta warisan almarhum Kariyodikromo secara lesan atau tunjukkan;
4. Bahwa berdasarkan pembagian bersama terhadap harta warisan almarhum Kariyodikromo Tergugat Rekonvensi mendapatkan bagian tanah pekarangan seluas 600 m² dari tanah yang tercantum dalam Leter C Nomor 148, persil Nomor 130, P. IV, terletak di Dusun Sono, Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman., dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat Jalan;
 - Sebelah Timur tanah milik seluruh ahli waris almarhum Kariyodikromo;
 - Sebelah Selatan tanah bagian Adi Sukarjo;
 - Sebelah Utara tanah milik Sugiyo Pangarso;
5. Bahwa selanjutnya tanah pekarangan bagian Tergugat Rekonvensi tersebut di atas pada tanggal 18 September 1991 dijual kepada Penggugat Rekonvensi II dan dibeli oleh Penggugat Rekonvensi II dengan harga beli sebesar Rp1.450.000,00 dan telah dibayar lunas oleh Penggugat Rekonvensi II;
6. Bahwa setelah tanah dibeli oleh Penggugat Rekonvensi II, selanjutnya oleh Penggugat Rekonvensi II dijual kepada Penggugat Rekonvensi III;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.majelis hakim terduga Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi II dan antara Penggugat Rekonvensi II kepada Penggugat Rekonvensi III atas tanah seluas 600 m² yang tercantum dalam Leter C Nomor 148, persil Nomor 130, P. IV, terletak di Dusun Sono, Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman adalah sudah sah dan benar menurut hukum, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa akan tetapi hingga saat ini Tergugat Rekonvensi tidak mau menandatangani surat-surat yang dijadikan dasar untuk melakukan peralihan atas tanah yang menjadi objek sengketa dari atas nama Kariyodikromo menjadi atas nama Sugiyo Pangarso (Penggugat Rekonvensi III) adalah jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum, untuk itu sudah sepatutnya apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk menandatangani surat-surat dan menyerahkan surat-surat yang dijadikan dasar untuk melakukan peralihan hak atas tanah seluas 600 m² yang tercantum dalam Leter C Nomor 148, persil Nomor 130, P. IV, terletak di Dusun Sono, Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman dari atas nama Kariyodikromo menjadi atas nama Sugiyo Pangarso (Penggugat Rekonvensi III);
9. Bahwa mengingat gugatan rekonvensi ini diajukan atas dasar alas hak yang benar menurut hukum dan berdasarkan bukti-bukti yang sah dan benar menurut hukum, maka kami mohon agar keputusan dalam gugatan rekonvensi ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Sleman untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi I, II dan III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa jual beli terhadap tanah seluas 600 m² dari tanah yang tercantum dalam Leter C Nomor 148, persil Nomor 130, P. IV, terletak di Dusun Sono, Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi II adalah sah dan benar menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IV, terletak di Dusun Sono, Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman antara Penggugat Rekonvensi II dengan Penggugat Rekonvensi III adalah sah dan benar menurut hukum;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah pekarangan seluas 600 m² dari tanah yang tercantum dalam Leter C Nomor 148, persil Nomor 130, P. IV, terletak di Dusun Sono, Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman adalah sah milik Penggugat Rekonvensi I;
 6. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan tanah seluas 600 m² dari tanah yang tercantum dalam Leter C Nomor 148, persil Nomor 130, P. IV, terletak di Dusun Sono, Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman oleh Penggugat Rekonvensi II dan III adalah sah menurut hukum;
 7. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk menandatangani surat-surat dan menyerahkan surat-surat yang dijadikan dasar untuk melakukan peralihan hak atas tanah seluas 600 m² yang tercantum dalam Leter C Nomor 148, persil Nomor 130, P. IV, terletak di Dusun Sono, Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman dari atas nama Kariyodikromo menjadi atas nama Sugiyo Pangarso (Penggugat Rekonvensi III);
 8. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum, banding, kasasi, maupun *verzet*;
 9. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi dan Tergugat berkepentingan rekonvensi I, II, dan III untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 159/Pdt.G/2010/PN Slmn, tanggal 18 Agustus 2011, yang amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi kuasa hukum Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah dan benar bahwa jual beli terhadap tanah seluas 600 m² dari tanah yang tercantum di Letter c Nomor 148 Persil Nomor 130 PIV terletak di Dusun Sono, Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi II adalah sah dan benar menurut hukum;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa jual beli terhadap tanah seluas 600 m² dari tanah yang tercantum di Letter c Nomor 148 Persil Nomor 130 PIV terletak di Dusun Sono, Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman antara Penggugat Rekonvensi II dengan Penggugat Rekonvensi III adalah sah dan benar menurut hukum;
5. Menyatakan bahwa penguasaan tanah pekarangan seluas 600 m² dari tanah yang tercantum di Letter c Nomor 148 Persil Nomor 130 PIV terletak di Dusun Sono, Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman oleh Tergugat Rekonvensi II dan III adalah sah dan sesuai dengan hukum;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menandatangani surat-surat dan menyerahkan surat-surat yang dijadikan dasar untuk melakukan peralihan hak atas tanah seluas 600 m² dari tanah yang tercantum di Letter c Nomor 148 Persil Nomor 130 PIV terletak di Dusun Sono, Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman dari atas nama Kariyodikromo menjadi atas nama Sugiyo Pangarso;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi I, II, III untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara ini;
8. Menolak gugataan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.046.000,00 (dua juta empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 85/PDT/2011/PT Y, tanggal 22 Mei 2012 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Dalam Eksepsi:

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 18 Agustus 2011 Nomor 159/Pdt.G/2010/PN Slmn;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 18 Agustus 2011 Nomor 159/Pdt.G/2010/PN Slmn, yang dimohonkan banding tersebut;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

Halaman 14 dari 25 Hal. Put. Nomor 719 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.rekonvensi.mahkamahagung.go.id;

2. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa Pembanding, semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah ahli waris yang sah dari almarhum Kariyodikromo;
3. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa Pembanding, semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah pemilik sah atas tanah seluas $\pm 700 \text{ m}^2$ (objek sengketa) yang merupakan sebagian dari tanah yang tercatat di dalam Letter C Nomor 148 Persil Nomor 130 P. IV dengan luas keseluruhan 4805 m^2 atas nama Kariyodikromo terletak di Dusun Sono, Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman;
4. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa pengalihan (dalam bentuk apapun) tanah seluas $\pm 700 \text{ m}^2$ bagaimana tercatat di dalam Letter C Nomor 148 Persil Nomor 130 P. IV terletak di Dusun Sono, Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman dari Terbanding I, semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Terbanding II semula Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi (baik secara bersama-sama maupun sendiri) kepada Terbanding III, semula Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi adalah tidak sah dan batal demi hukum;
5. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa penguasaan atas tanah objek sengketa yang dilakukan oleh Terbanding III semula Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi adalah tidak sah dan batal demi hukum;
6. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa Terbanding I, semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Terbanding II semula Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi serta Terbanding III semula Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
7. Menghukum dan memerintahkan Terbanding III semula Tergugat III supaya menyerahkan tanah objek sengketa seluas $\pm 700 \text{ m}^2$ sebagaimana tercatat di dalam Letter C Nomor 148 Persil Nomor 130 P. IV terletak di Dusun Sono, Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban yang menyertai baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain atas ijinnya selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah putusan dalam perkara ini dijatuhkan;
8. Menghukum kepada Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 25 Hal. Put. Nomor 719 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi:

1. Menolak gugatan Para Terbanding, semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Para Terbanding, semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya dalam Rekonvensi;
3. Menetapkan biaya perkara dalam rekonvensi adalah nihil;

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3394 K/Pdt/2012, tanggal 22 Desember 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. NY. PONCO UTOMO, 2. SOBIRIN Alias MUHAMMAD SABIRIN, dan 3. SUGIYO PANGARSO tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 3394 K/Pdt/2012, tanggal 22 Desember 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali/ Pemohon Kasasi II, III/Tergugat II, III/Terbanding II, III pada tanggal 11 Juli 2016, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/ Pemohon Kasasi II, III/Tergugat II, III/Terbanding II, III dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2017 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 15 Maret 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 159/Pdt.G/2010/PN SImn, *juncto* Nomor 85/PDT/2011/PT YYK, *juncto* Nomor 3394 K/Pdt/2012 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tersebut pada tanggal 15 Maret 2017 itu juga;

Menimbang, bahwa memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi II, III/Tergugat II, III/Terbanding II, III tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 27 Maret 2017;

Menimbang, bahwa kemudian Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 13 April 2017;

Halaman 16 dari 25 Hal. Put. Nomor 719 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi II, III/Tergugat II, III/Terbanding II, III dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

Alasan Pertama Permohonan Peninjauan Kembali:

Pemohon Peninjauan Kembali Telah Menemukan Surat Surat Bukti Yang Bersifat Menentukan Yang Pada Waktu Perkara *A Quo* Diperiksa Tidak Dapat Ditemukan;

1. Bahwa surat surat yang telah ditemukan oleh pemohon Para Peninjauan kembali/para Pemohon Kasasi/Para Termohon Banding/Para Tergugat yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara *a quo* diperiksa tidak dapat ditemukan adalah:

Novum 1:

Kwitansi jual beli terhadap objek sengketa senilai Rp650.000,00 antara Penggugat/pembanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali (sebagai penjual) dengan Tergugat II/Terbanding II/Pemohon Kasasi II/Pemohon peninjauan kembali (sebagai pembeli) tertanggal 12-10-1990;

2. Bahwa berdasarkan kwitansi/bukti tersebut diatas telah membuktikan bahwa antara Penggugat/pembanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali (sebagai penjual) dengan Tergugat II/Terbanding II/Pemohon Kasasi II/Pemohon peninjauan kembali (sebagai pembeli) benar benar telah terjadi transaksi jual beli secara hukum adat Tunai, Terang Riil terhadap objek sengketa;

3. Bahwa mengingat antara Penggugat/pembanding/Termohon Kasasi/ Termohon Peninjauan Kembali (sebagai penjual) dengan Tergugat II/Terbanding II/Pemohon Kasasi II/Pemohon peninjauan kembali (sebagai pembeli) telah terjadi transaksi jual beli secara tunai, terang, riil terhadap objek sengketa, maka sudah sepatutnya apabila Tergugat II/Terbanding II/Pemohon Kasasi II/Pemohon peninjauan kembali adalah orang yang berhak terhadap tanah objek sengketa untuk dijual kepada Tergugat III/Terbanding III/Pemohon Kasasi III/Pemohon peninjauan kembali (sebagai pembeli);

Halaman 17 dari 25 Hal. Put. Nomor 719 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Pembanding/Tergugat Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali (sebagai penjual) dengan Tergugat II/Terbanding II/Pemohon Kasasi II/Pemohon peninjauan kembali (sebagai pembeli) selain di buktikan adanya kwitansi tersebut diatas jual beli objek sengketa juga dibuktikan oleh keterangan saksi yang telah diajukan oleh para Tergugat yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang telah diajukan dalam persidangan dalam perkara ini yang menerangkan bahwa benar benar antara Penggugat/ pembanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali (sebagai penjual) dengan Tergugat II/Terbanding II/Pemohon Kasasi II/Pemohon peninjauan kembali (sebagai pembeli) telah terjadi transaksi jual beli terhadap objek sengketa;

5. Bahwa surat surat yang telah ditemukan oleh pemohon Para Peninjauan kembali/para Pemohon Kasasi/Para Termohon Banding/Para Tergugat yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara *a quo* diperiksa tidak dapat ditemukan adalah:

Novum 2:

Kwitansi jual beli terhadap objek sengketa senilai Rp11.000.000,00 antara Tergugat II/Terbanding II/Pemohon Kasasi II/Pemohon peninjauan kembali (sebagai penjual) dengan Tergugat II/Terbanding II/Pemohon Kasasi II/Pemohon peninjauan kembali (sebagai pembeli) tertanggal 21 Mei -1993;

6. Bahwa Bahwa berdasarkan kwitansi/bukti tersebut diatas telah membuktikan bahwa Tergugat II/Terbanding II/Pemohon Kasasi II/Pemohon peninjauan kembali telah berhak untuk menjual objek sengketa kepada Tergugat III/Terbanding III/Pemohon Kasasi III/Pemohon peninjauan kembali;
7. Bahwa mengingat Tergugat II/Terbanding II/Pemohon Kasasi II/Pemohon peninjauan kembali (sebagai pembeli) telah berhak menjual objek sengketa kepada Tergugat III/Terbanding III/Pemohon Kasasi III/Pemohon peninjauan kembali, maka sudah sepatutnya apabila tanah objek sengketa dinyatakan milik Tergugat III/Terbanding III/Pemohon Kasasi III/Pemohon peninjauan kembali (sebagai pembeli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pemohon peninjauan kembali (sebagai Penjual) dengan Tergugat III/Terbanding III/Pemohon Kasasi III/Pemohon peninjauan kembali selain di buktikan adanya kwitansi tersebut diatas jual beli objek sengketa juga dibuktikan oleh keterangan saksi yang telah diajukan oleh para Tergugat yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang telah diajukan dalam persidangan dalam perkara ini yang menerangkan bahwa benar benar antara Tergugat II/Terbanding II/Pemohon Kasasi II/Pemohon peninjauan kembali (sebagai Penjual) dengan Tergugat III/Terbanding III/Pemohon Kasasi III/Pemohon peninjauan kembali telah terjadi transaksi jual beli terhadap objek sengketa;

Alasan kedua permohonan peninjauan kembali:

Hakim kasasi khilaf atau keliru memberikan pertimbangan hukum yang tidak relevan dengan yang sebetulnya merupakan keberatan Pemohon Kasasi;

Mengenai Salah Penerapan Hukum Dalam Hukum Pembuktian tentang sifat "Terang";

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Yogyakarta tidak cermat serta salah penerapan hukum dalam hukum pembuktian tentang "Terang" pada halaman 16 dan 17 tentang bukti surat T.I.II.III-1 sampai dengan T.I.II.III,009, yang mengatakan bahwa bukti surat T.I.II.III-1 sampai dengan T.I.II.III-9 tidak secara jelas menyebutkan transaksi apa yang dilakukan oleh pak Sobirin dengan mbok Kismo alias Welas dan seterusnya..... sehingga syarat "terang" untuk sahnya jual beli secara hukum adat tidak terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kasasi telah menguraikan sangat jelas dan menjelaskan secara tegas mengenai syarat "Terang" dalam jual beli tersebut karena didalam bukti tersebut yang berupa kwitansi telah disebutkan secara jelas bahwa Mbok Kismo telah terima uang sebesar Rp1.450.000,00 dari SOBIRIN Pemohon Kasasi II guna untuk pembelian tanah seluas $\pm 600 \text{ m}^2$ milik mbok Kismo alias Welas, yang terletak di Dusun sono, Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman yang berasal dari orang tuanya yang bernama Karyodikromo (objek sengketa), sehingga berdasarkan bukti tersebut telah jelas bahwa Pemohon Kasasi II memberikan uang kepada Termohon kasasi adalah untuk membeli tanah yang menjadi objek dalam perkara ini, dan jual beli tersebut berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dilakukan secara terbuka di hadapan saksi-saksi yang bernama, Hardi Wardoyo, Purwantiyo, Kuwadiyono dan Saksi Syafarlin Syofyan yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang menerangkan bahwa para saksi melihat pada saat Tergugat II memberikan uang kepada Penggugat untuk membeli tanah objek sengketa, sehingga perbuatan tersebut bukan perbuatan yang dilakukan secara sembunyi sembunyi, untuk itu sifat Terang telah terpenuhi dalam jual beli objek sengketa tersebut;

3. Bahwa di samping sifat Terang telah terpenuhi, berdasarkan bukti T.I.II.III-1, T.I.II.III-6 dan T.I.II.III-7 sifat "tunai" yaitu telah dilakukan perbuatan jual beli dan dibuatkan tanda penerimaan yang sah dan sempurna atas penerimaan pembayaran oleh Tergugat II Konvensi kepada Penggugat Konvensi, hal mana tanda terima jual beli tersebut tidak akan pernah dibuat jikalau Penggugat belum/tidak menerima uang pembayarannya dari Tergugat II, oleh karenanya hak atas tanah tersebut dengan dibuatnya berita acara jual beli telah berpindah kepemilikanya kepada pembeli dan sebagai wujud kepindahan hak atas tanah yaitu tanah telah dikuasai oleh Tergugat II dan III sehingga sifat Tunai telah terpenuhi;
4. Bahwa di samping sifat terang, tunai telah terpenuhi berdasarkan bukti T.I.II.III-1, T.I.II.III-6 dan T.I.II.III-7 sifat "riil" atau 'nyata' juga telah terpenuhi karena dengan dibuatkannya tanda terima jual beli yang ditanda tangani oleh penjual (Penggugat) dan pembeli (Tergugat II), maka nyata nyata perbuatan hukum jual beli tersebut telah dilakukan, Dengan demikian syarat syarat isensial dalam jual beli tanah menurut hukum adat dan peraturan perundang undangan yang berlaku telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang mengatakan bahwa berdasarkan bukti bukti yang diajukan oleh para

Tergugat yaitu bukti T.I.II.III-1 sampai dengan T.I.II.III-9 ternyata tidak ada satu buktipun yang menunjukkan adanya jual beli antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat II Konvensi yang diketahui oleh perangkat Dusun, Desa, Kecamatan adalah pertimbangan hukum yang salah dan tidak tepat, karena berdasarkan bukti T.I.II.III-7 jual beli objek sengketa antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat II Konvensi telah diketahui oleh Pak Dukuh yang mana didalam bukti tersebut menerangkan bahwa Termohon kasasi telah menjual tanah miliknya yang berasal dari warisan almarhum Karyodikromo kepada Tergugat II dan III dan didukung oleh bukti T.I.II.III-6 dan bukti T.I.II.III-7 yang menerangkan bahwa Penggugat/termohon kasasi rela tidak menerima tanah warisan dari almarhum Karyodikromo, karena Termohon kasasi telah menjual bagianya kepada Tergugat II dan Tergugat III, sehingga berdasarkan bukti T.I.II.III-1 sampai dengan bukti T.I.II.III-9 jual beli objek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat II dan III telah sah menurut hukum;

6. Bahwa Pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi DIY pada hal. 17 yang mengatakan Bahwa peralihan hak antara Penggugat dengan Tergugat II belum pernah dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 Undang undang Nomor 5 tahun 1960 tentang pokok pokok agraria dan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 dianggap tidak sah adalah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah pada Pasal 37 ayat (2) karena di dalam Pasal 37 ayat (2) disebutkan bahwa dalam keadaan tertentu sebagai mana yang ditentukan oleh Menteri kepala Kantor pertanahan dapat mendaftarkan hak bidang atas tanah hak milik, yang dilakukan diantara perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan akta yang tidak dibuat oleh PPAT tetapi yang menurut Kepala Kantor Pertanahan tersebut sadar kebenarannya dianggap cukup untuk mendaftarkan pemindahan hak yang bersangkutan. dengan demikian berdasarkan hal tersebut diatas peralihan hak atas objek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat II dengan dasar bukti T.I.II.III-1 dan T.I.II.III-7 adalah sah dan benar menurut hukum;

Mengenai Salah Penerapan Hukum Dalam Hukum Pembuktian tentang kata kata Hendak menjual dalam bukti T.I.II.III-7;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan penafsiran hukum dalam hukum pembuktian tentang penafsiran kata hendak dalam bukti T.I.II.III-7, karena apabila kita amati secara seksama Penggugat dan para ahli waris Kariyodikromo telah menyatakan menjual tanah bagian Penggugat kepada Tergugat III, bukti ini dibuat sebagai tindak lanjut untuk mempermudah peralihan hak objek sengketa dari atas nama Kariyodikromo menjadi atas nama Tergugat III, karena berdasarkan bukti T.I.II.III-1 dan T.I.II.III-6 Penggugat telah menjual tanah bagianya dari almarhum Kariyodikromo kepada Tergugat II dan tergugat II telah menjual tanahnya kepada Tergugat III, sementara objek sengketa masih atas nama almarhum Kariyodikromo;

2. Bahwa mengenai adanya kata hendak pada bukti T.I.II.III-7 oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Yogyakarta dikatakan bukan merupakan perjanjian jual beli tanah melainkan surat pernyataan hendak menjual tanah bersama adalah penafsiran hukum yang keliru karena didalam bukti T.I.II.III-7 tersebut telah jelas jelas Penggugat dan seluruh ahli waris alm. Kariyodikromo telah menjual tanah hak milik C 148/Gedongan terletak di Dusun Sono, Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, persil 130, Klas P.IV, luas 1055 m² kepada Tergugat III, dan peralihan hak tersebut telah disaksikan perangkat desa yaitu Dukuh Blotan yang bernama Margana, oleh sebab itu sifat terang telah terpenuhi;
3. Bahwa walaupun bukti T.I.II.III-8 tidak ditanda tangani kepala Desa akan tetapi telah ditanda tangani perangkat desa yang lain sehingga bukti T.I.II.III-8 dapat dijadikan dasar bahwa objek sengketa adalah milik Tergugat III sehingga Pengadilan Tinggi Yk mengesampingkan bukti T.I.II.III-8 adalah tidak sah;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas, maka telah memperjelas bahwa jual beli objek sengketa antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat II, III Konvensi telah terbukti secara sah dan benar menurut hukum;

Bahwa Berdasarkan Fakta Fakta Yang Kami Kemukakan Dan Kami Sampaikan Diatas, Maka Memori Peninjauan Kembali Yang Diajukan Oleh Pemohon Peninjauan Kembali Dapat Kami Simpulkan Sebagai Berikut :

Kesimpulan:

Bahwa menurut Pasal 67 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004) permohonan Peninjauan Kembali Putusan Perkara Perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan berdasarkan alasan alasan tertentu antara lain adalah:

Halaman 22 dari 25 Hal. Put. Nomor 719 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Nomor 719/Pdt/2017

1. Bahwa Pasal 74 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004) dalam hal Mahkamah Agung mengabulkan permohonan peninjauan kembali Mahkamah Agung Membatalkan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dan selanjutnya memeriksa serta memutus sendiri perkaranya;
2. Bahwa sedangkan menurut Pasal 74 ayat (2) undang undang yang sama, Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan itu tidak beralasan;
3. Bahwa perkara yang dimohonkan peninjauan kembali adalah perkara perdata, yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3394 K/Pdt/2012, tanggal 22 Desember 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi DIY Nomor 85/PDT/2011/PT Y, tanggal 22 Mei 2012 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 159/Pdt.G/2010/PN. Slmn, tanggal 18 Agustus 2011;
4. Bahwa dari seluruh uraian yang dikemukakan dibagian terdahulu Memori Peninjauan Kembali ini lebih dari jelas kiranya bahwa :
 - a. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
 - b. Apabila dalam suatu Putusan terdapat sesuatu kekilafan hakim atau sesuatu kekeliruan yang nyata;
5. Bahwa dengan demikian dari ketentuan Pasal 67 Undang Undsang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004) berarti permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali ini lebih dari cukup alasan alasannya sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang Undang yang sama maka PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3394 K/Pdt/2012, tanggal 22 Desember 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi DIY Nomor 85/PDT/2011/PT Y, tanggal 22 Mei 2012 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 159/Pdt.G/2010/PN.Slmn, tanggal 18 Agustus 2011 tersebut tidak dapat dipertahankan lagi melainkan haruslah dibatalkan pada pemeriksaan tingkat Peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti Memori Peninjauan Kembali tanggal 15 Maret 2017 dan Kontra Memori Peninjauan

Halaman 23 dari 25 Hal. Put. Nomor 719 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan kasasi tidak digunakan

putusan dan kasasi tidak digunakan suatu kekhilafan Hakim dan kekeliruan yang nyata dan *novum* yang diajukan tidak bersifat menentukan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa karena kwitansi jual beli saja belum dapat mengalihkan kepemilikan dan hak atas tanah, karena tidak memenuhi syarat terang dan tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: SOBIRIN alias MUHAMMAD SABIRIN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak dan Para Pemohon Peninjauan Kembali ada dipihak yang kalah, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. SOBIRIN alias MUHAMMAD SABIRIN, 2. SUGIYO PANGARSO** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi II, III/ Tergugat II, III/Terbanding II, III untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 15 November 2017 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Halaman 24 dari 25 Hal. Put. Nomor 719 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ttd.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjajanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK ...	<u>Rp2.489.000,00</u>
J u m l a h	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr.PRIM HARYADI, S.H.,M.H.
NIP.1963 0325 1988 03 1001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)